BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan berlakunya otonomi daerah, suatu daerah mempunyai hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur, mengurus, dan mempertanggungjawabkan urusan pemerintahannya sendiri selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya hal tersebut, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya terhadap pemerintah daerah. Pendelegasian terkait kewenangan tersebut menyangkut transfer dan pemindahan pendanaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang terkait dengan kerangka desentralisasi perpajakan (fiskal).

Fenomena yang terjadi belakangan ini dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menitikberatkan pada tuntutan akuntabilitas atas instansi pemerintah, baik tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Pada dasarnya akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai bentuk keharusan mempertanggungjawabkan atas berhasil atau tidaknya misi organisasi untuk mendapatkan hasil dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik yang sudah ditentukan melalui sarana pertanggungjawaban sebelumnya. Akuntansi sektor publik mempunyai fungsi yang begitu utama dalam memberikan pengetahuan dalam mengungkapkan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2006).

Terdapatnya bentuk akuntabilitas dan pengelolaan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004, yang berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Seperti yang terkandung didalam ayat Al Qur'an berikut ini:

Artinya: "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan". (Q.S An-Nahl (16):93, 2022)

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa'(4):58, 2022)


Ayat tersebut secara tidak langsung memberikan penjelasan mengenai kewajiban pemerintahan daerah dalam mempertanggungjawabkan tugas yang sudah diberikan untuknya dalam menerbitkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, ayat ini menegaskan mengenai laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah harus dibuat dan diterbitkan secara utuh, sempurna dan

tanpa penundaan kepada pihak yang berhak mendapatkannya.

Hal ini diperkuat dengan adanya Aturan Pemerintah Nomor 71/2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) memberikan penjelasan bahwasannya supaya pelaporan keuangan bisa mencapai sasarannya dibutuhkan karakteristik kualitas pelaporan keuangan, antara lain: andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Pelaporan keuangan yang relevan yaitu jika keterangan yang disajikan akan mempengaruhi ketetapan bagi pengguna serta memberikan kemudahan dalam mengoreksi serta mengevaluasi peristiwa masa lampau, sekarang, dan bisa memperkirakan masa selanjutnya.

Setiap tahunnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan penilaian berupa pendapat audit terhadap LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Total dalam lima tahun terakhir, secara menyeluruh pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang didapatkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) mendapati kenaikan. Pada tahun 2016, 378 LKPD (70%) mendapatkan opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada tahun 2020. Kenaikan terkait kualitas LKPD tersebut disebabkan pemda telah melaksanakan perbaikan seperti melaksanakan inventarisasi aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melaksanakan pengembalian dana atas kerugian kas dan kelebihan pembayaran pembelian modal, serta pembelian barang dan jasa (www.bpk.go.id).

Perkembangan opini dalam 7 tahun akhir-akhir ini bisa terlihat dari gambar berikut ini:



Sumber: www.bpk.go.id

Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2020

Mengenai perkembangan opini LKPD 2014-2020 ternyata masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI, diketahui terdapat 55 LKPD yang tidak mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Permasalahan yang terjadi dalam laporan keuangan ini sangat menarik untuk diteliti, karena laporan keuangan merupakan suatu bentuk bukti tanggung jawab keuangan pemerintah atas penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Salah satu kabupaten yang mendapatkan opini WTP secara terus menerus yaitu Kabupaten Sleman. Berlandaskan pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota

Yogyakarta TA 2021, termuat didalamnya implementasi atas rencana aksi yang sudah dilaksanakan, oleh karena itu BPK memberikan pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan begitu, PemKab Sleman telah berhasil memperoleh dan mempertahankan Opini WTP untuk yang ke-11 kalinya. Perolehan opini WTP Pemkab Sleman ini diharapkan bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja oleh kabupaten-kabupaten lain yang belum mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian atau pun dibawahnya agar mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) (https://yogyakarta.bpk.go.id).

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) mendapati terdapatnya kasus kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan dari beberapa daerah yang menyebabkan daerah tersebut tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu; sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan yang masih lemah, pendataan tidak dilaksanakan dengan baik, proses pencatatan laporan tidak selaras aturan yang berlaku, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum sesuai, dan kurangnya dukungan SDM dengan kompetensi yang baik, serta terlambat dalam penyampaian pelaporan keuangan (www.bpk.go.id).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan catatan kepada Pemerintahan Kabupaten Sleman atas laporan keuangan yang telah disampaikan yaitu sistem pengendalian internal yang masih perlu ditingkatkan. Peneliti kemudian menemukan masih terdapatnya

SKPD/OPD di Kabupaten Sleman yang belum membuat surat pertanggungjawaban mengenai laporan keuangan, adapun diantaranya itu ada dinas dan juga badan. Keterlambatan ini ada yang selama 3 hari bahkan 1 minggu, setelah pemberitahuan dari pihak kabupaten. Apabila tidak dilakukannya evaluasi ataupun kontrol yang baik dari PemKab Sleman maka akan mengakibatkan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat nantinya, sehingga dapat berimbas kepada penilaian opini audit BPK kedepannya. Keterlambatan pertanggungjawaban salah satu instansi akan membawa akibat pada pertanggungjawaban keterlambatan pelaporan keuangan Pemda (http://www.slemankab.go.id).

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*) supaya relevansi berlaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terhindar dari pemahaman yang menyimpang dan salah saji atau kesalahan material, seharusnya dengan menerangkan setiap fakta dengan jujur, serta bisa divalidasi, hal tersebut dapat dikatakan sebagai laporan keuangan yang mempunyai ciri-ciri laporan yang andal. Laporan keuangan pemda yang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan harus disajikan dengan proses yang memiliki jaminan keandalan dan ketepatan waktu dalam penyajian laporannya. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan guna memberikan informasi yang sesuai tentang semua transaksi dan posisi keuangan yang dilaksanakan semasa 1 fase pelaporan oleh suatu entitas.

Suatu informasi akan lebih berguna jika informasi tersebut memiliki value bermakna yang terkandung didalamnya. Nilai tersebut diantaranya adalah ketepatan waktu. Ketepatwaktuan adalah unsur nilai informasi yang utama mengenai sebuah pembuatan keputusan beberapa pihak yang bersangkutan dan ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan pemda. Ketepatwaktuan adalah tersedianya jarak waktu penyampaian hal-hal yang diinginkan melalui frekuensi pelaporan informasi, sebelum informasi tersebut kehilangan nilai serta kekuatan yang mengakibatkan lemahnya informasi maka informasi harus disajikan dengan tepat waktu karena informasi tersebut juga untuk mempengaruhi kualitas keputusan yang telah dibuat (Suwardjono, 2005).

Menurut Kiranayanti (2016), demi tercapainya ketepatwaktuan laporan keuangan yang baik, maka harus adanya kualitas SDM yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Kemudian pemanfaatan teknologi yang baik juga mampu memberikan kualitas yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan, komitmen organisasi sering didefinisikan sebagai kemauan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, kemauan untuk bekerja keras selaras kemauan organisasi, kepercayaan tertentu, dan penerimaan nilai, serta sasaran organisasi. SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) yang mendukung terciptanya peningkatkan keandalan dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah dengan pengembangan dan penyusunan standar akuntansi pemerintah daerah, dan

yang terakhir gaya kepemimpinan yang mana memperlihatkan cara atau sikap seorang pemimpin mempengaruhi anggotanya dalam menggapai sasaran bersama.

Kualitas Informasi pada penyusunan pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang bekerja secara benar dalam menyusun pelaporan keuangan. SDM itu sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu, lembaga atau organisasi yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsinya dalam memperoleh sebuah tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Orang yang siap dan mampu memberikan tenaga dan usahanya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam organisasional yaitu merupakan salah satu karakteristik SDM (Hullah & Budiarso, 2012).

Pelaporan keuangan pemda yang tepat waktu juga dapat dilihat dari memanfaatkan teknologi informasinya. Teknologi informasi itu sendiri, selain teknologi komputer untuk penyimpanan informasi dan pemrosesan data, dapat digunakan sebagai teknologi komunikasi untuk menyebarkan serta memperluas informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Indriasari & Nahartyo, 2008).

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meminimalisasi kesalahan yang terdapat pada bagian laporan keuangan, karena seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan akan tercatat secara terstruktur, maka dari itu akan dapat menyampaikan laporan keuangan daerah yang dikatakan andal (Miharja *et al.*, 2020). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 mengenai SIKD (Sistem Informasi

Keuangan Daerah), dimana Pemerintah pusat dan Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Menurut Puriyanti & Mukhibad (2020), komitmen organisasi sering sekali di istilahkan sebagai kemauan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi, kemauan untuk bekerja keras selaras harapan organisasi, penerimaan nilai dan sasaran organisasi. Laporan keuangan yang ada di dalam pemerintah adalah komponen inti untuk merealisasikan tanggungjawab pengelolaan keuangan kepada khalayak umum. Kegunaan pengetahuan di dalam pelaporan keuangan tidak dapat berguna apabila penyampaian dan penyajian informasi keuangan tersebut tidak dapat diandalkan dan tidak memiliki ketepatwaktuan (Donaldson & Davis, 1991).

Menurut Miharja et al., (2020) ketika sumber daya manusia berkualitas serta mempunyai komitmen yang kuat, sehingga merasa lebih terikat dengan nilai-nilai organisasi, dan apapun yang dilakukan akan berdasarkan tujuan organisasi serta kepentingan stakeholders. Selain itu komitmen organisasi yang tinggi lebih mempermudah organisasi tersebut merealisasikan pengendalian internal dengan baik, menerapkan sesuai dengan standar ketentuan, sadar akan perkembangan dan kemajuan dalam pemanfaatan tekonologi informasi (Eristanti et al., 2019).

Menerapkan SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) dipakai guna meningkatkan keandalan dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemda melalui pengembangan dan penyusunan standar akuntansi pemda. Selain SAP (Standar Akuntansi Pemerintah), informasi dalam laporan keuangan pemda dipengaruhi juga oleh SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah). Untuk mampu menciptakan laporan keuangan yang andal, relevan, dan tentunya valid, pemda wajib mempunyai sistem akuntansi yang andal (Mardiasmo, 2018).

Gaya kepemimpinan memperlihatkan cara atau sikap seorang pemimpin dalam mempengaruhi anggotanya untuk dapat menggapai sasaran bersama. Perilaku dan sikap anggota organisasi terlihat dari bagaimana gaya seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya, oleh karena itu gaya kepemimpinan yang baik bisa mempengaruhi anggotanya untuk menggapai dengan mudah sasarannya dan anggota organisasi dapat memperlihatkan kerjanya yang lebih baik bagi organisasi. Penelitian Pradipa (2016) dan Agung & Gayatri (2018) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan bepengaruh pada kualitas laporan yang dihasilkan.

Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal menurut Astrawan et al., (2016) diperoleh bahwa hasil riset sistem pengendalian internal berdampak positif pada ketepatwaktuan, serta penelitian Rachmawati (2014) mengemukakan bahwa hasil riset pengendalian internal akuntansi berpengaruh positif pada ketepatan waktu, serta penelitian Mutiana et al., (2017) mendapatkan hasil berupa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan. Dapat diambil kesimpulan sistem pengendalian internal ini penting diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah guna sebagai pengawasan dan juga pengendalian

terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan.

SDM yang berkualitas, ditambah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang benar, komitmen organisasi, SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah), gaya kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal diharapkan dapat membantu dan memperlancar serta memberikan kemudahan dalam proses pelaporan keuangan pemda yang memiliki ketepatan waktu penyajiannya, sehingga bisa memberikan hasil laporan keuangan yang berkualitas dan baik. Selaras dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan akuntansi tersendiri SKPKD serta mengkonsolidasikan laporan akuntansi dari seluruh SKPD.

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) mempunyai tanggung jawab dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut sudah disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern yang tersedia, dan isinya sudah memberikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara memadai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terkait dengan pelaporan keuangan, diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 Tahun 2021 Pasal 108, yang isinya yaitu setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap semester yang didalamnya mencakup Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK). Laporan pertanggungjawaban SKPD tersebut diberikan kepada PPKD sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud tersebut dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah semester 1 (satu) atau berakhirnya tahun anggaran (*bkad.slemankab.go.id*).

Berdasarkan *stewardship theory* oleh Donaldson *et al.*, (1991), *stewardship theory* memberikan gambaran bahwa manajemen tidaklah termotivasi oleh keinginannya sendiri melainkan lebih mengutamakan tujuan utamanya adalah kemaslahatan organisasi. Asumsi filosofis tentang dibangun atas dasar sifat manusia, yaitu dapat dipercaya, dapat bertindak secara bertanggung jawab, menunjukkan integritas, dan dapat bertindak jujur dengan pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* berpandangan bahwa manajemen dapat berjalan dengan baik pada umumnya bagi kepentingan masyarakat dan pada khususnya bagi pemangku kepentingan (Daniri, 2005).

Berdasarkan penelitian Miharja *et al.*, (2020) pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di PemKab Sumbawa Barat, dengan menggunakan kerangka *Theory of Stewardship* dari Donaldson *et al.*, (1991) untuk menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dari hasil penelitiannya, salah satu faktor yang menyebabkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan adalah kualitas SDM yang mana berdasarkan hasil penelitian tersebut, kualitas SDM mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sebaliknya

berdasarkan penelitian Rachmawati (2014) menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak signifikan dalam mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Miharja *et al.*, (2020) pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian dari Marlinawati dan Wardani (2018) yang menghasilkan jika pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan dalam mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Hidni et al., (2021), berdasarkan Theory of Stewardship dari Donaldson et al., (1991) salah satu hal yang mempengaruhi laporan keuangan disampaikan dengan tepat waktu yaitu adanya komitmen organisasi pada diri pegawai tersebut. Dari hasil penelitiannya menunjukkan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan. Akan tetapi hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rachmawati (2014) yang mendapatkan hasil komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu.

Menurut hasil penelitian Hidni *et al.*, (2021) menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktu pelaporan keuangan. Penelitian ini memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan penelitian Latifah (2015), Drama (2014) dan Murapi (2016) yang menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Hidni et al., (2021), berdasarkan Theory of Stewardship dari Donaldson et al., (1991) faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh kepada laporan keuangan yatu gaya kepemimpinan. Hasil penelitiannya menyatakan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian Afifah (2019) dan Latifah (2017) yang menghasilkan gaya kepemimpinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berlandaskan hasil penelitian sebelumnya terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian dari berbagai peneliti atas faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktu pelaporan keuangan sehingga peneliti merasa perlu menguji ulang variabel ini kembali dengan lokasi, jumlah sampel, dan periode waktu yang berbeda. Penelitian ini mengacu kepada penelitian Hidni *et al.*, (2021) dengan menambahkan variabel independen kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dari penelitian Miharja *et al.*, (2020), serta menambahkan sistem pengendalian internal sebagai variabel pemoderasi semua variabel. Pembaharuan selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan di daerah yang berbeda yaitu di Kabupaten Sleman.

Dalam hal ini peneliti memilih Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian karena pemerintah Kabupaten Sleman mampu mendapatkan opini WTP dalam membuat dan menyampaikan laporan keuangan pemda sebanyak 11 kali berturut-turut setiap tahunnya. Tetapi ternyata masih ada

SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke pemerintah daerah, kemudian BPK juga masih memberikan catatan mengenai sistem pengendalian internal yang masih perlu ditingkatkan.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti memiliki keinginan untuk mengangkat judul penelitian yaitu: "Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)" untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan gaya kepemimpinan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Sleman dan melihat pengaruh variabel moderasi sistem pengendalian internal apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan gaya kepemimpinan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah ini mempunyai tujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Dari berbagai faktor yang mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemda, peneliti memberikan batasan variabel pada pengujian yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan gaya kepemimpinan, serta ditambah variabel moderasi yaitu sistem pengendalian internal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan pada bagian pendahuluan, didapatkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 4. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 5. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 6. Apakah Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 7. Apakah Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif
 Pemanfaatan Tekonogi Informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan

keuangan?

- 8. Apakah Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Komitmen Organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
- 9. Apakah Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif
 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap ketepatan waktu
 pelaporan keuangan?
- 10. Apakah Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Gaya Kepemimpinan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan permasalahan yang sudah dirumuskan, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

- Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 3. Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 6. Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

- Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif
 Pemanfaatan Tekonogi Informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 8. Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Komitmen
 Organisasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- Sistem Pengendalian Internal memperkuat pengaruh positif Gaya
 Kepemimpinan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang akan dicapai, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi atau memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja instansi atau organisasi. Penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menguji kembali teori yang dilakukan oleh penelitian terdahulu sehingga mengetahui tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, gaya kepemimpinan, dan sistem pengendalian internal sebagai pemoderasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemda serta diharapkan dapat memberi masukan bukti empiris seberapa

besar pengaruh variabel bebas (independen) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemda dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bisa berguna untuk pemerintah yaitu guna melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan khusunya untuk bidang sektor publik yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Sleman.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat guna memberikan pandangan mengenai pelaporan keuangan pemda pada khususnya di SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman.